

Peran Fintech dalam Mendorong Pembayaran Cashless pada Sektor Ekonomi Syariah

*The Role of Fintech in Encouraging Cashless Payments in the Islamic
Economic Sector*

Tafana Dewi Kushandarini

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: tafanadewi94@gmail.com

Salsabil Fadiyah

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: salsabilfadiyah04@gmail.com

Cynthia Indah Permatasari

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: fraappuccinno@gmail.com

Reinand Afwan Jani

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: reinandaf19@gmail.com

Ludvi Nuraini

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: b200230247@student.ums.ac.id

Ilham Ridho Ardhana

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: ilhamridhoa3@gmail.com

Dyandra Pramitha Kundera

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: dyandrapramithak@gmail.com

Ahmad Nurrohim

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: ahmad.nurrohim@ums.ac.id

Article Info

Received : 18 December 2024
Revised : 19 December 2024
Accepted : 20 December 2024
Published : 23 December 2024

Keywords: fintech, cashless, sharia
economy, digital

Abstract

Amid the rapid pace of the digital revolution, financial technology (Fintech) has emerged as a strategic factor that transforms the fundamental ecosystem of Islamic finance. This research discusses the crucial role of fintech in driving the transformation of the Islamic finance sector and its impact on enhancing financial inclusion, operational efficiency, and adherence to Islamic

information, financial technology

Kata kunci: *fintech*, *cashless*, ekonomi syariah, informasi digital, teknologi keuangan

financial principles. This study uses a literature analysis approach to explore in detail the Islamic Fintech ecosystem. The findings indicate that fintech has significant potential in expanding access to Islamic finance for communities that were previously underserved. However, challenges such as complex regulations and limited consumer resources remain obstacles. Nevertheless, Islamic fintech services have successfully provided easier and more affordable access for individuals and small businesses to utilize Sharia-compliant financial products and services. One of the key innovations is the cashless system, which has been growing rapidly over time, contributing significantly to the advancement of the Islamic economy sector.

Abstrak

Di tengah laju revolusi digital, teknologi keuangan (*Fintech*) telah tampil sebagai faktor strategis yang mentransformasi fundamental ekosistem keuangan syariah. Penelitian ini membahas peran krusial *fintech* dalam mendorong transformasi sektor keuangan syariah serta pengaruhnya dalam peningkatan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan tetap berada pada syariat-syariat keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur untuk mengeksplorasi secara terperinci ekosistem *Fintech* Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* memiliki potensi yang signifikan dalam memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau. Namun, tantangan seperti regulasi yang kompleks dan keterbatasan sumber daya konsumen masih menjadi hambatan. Meski demikian, layanan *Fintech* syariah telah berhasil menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi individu serta usaha kecil menengah untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Salah satunya adalah sistem non tunai (*cashless*) yang semakin pesat seiring berjalannya waktu, hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan sektor ekonomi syariah.

How to cite: Tafana Dewi Kushandarini, Salsabil Fadiyah, Cynthia Indah Permatasari, Reinand Afwan Jani, Ludvi Nuraini, Ilham Ridho Ardhana, Dyandra Pramitha Kundera, Ahmad Nurrohim. "Peran *Fintech* dalam Mendorong Pembayaran *Cashless* pada Sektor Ekonomi Syariah", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2024): 201-209. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2024 Tafana Dewi Kushandarini, Salsabil Fadiyah, Cynthia Indah Permatasari, Reinand Afwan Jani, Ludvi Nuraini, Ilham Ridho Ardhana, Dyandra Pramitha Kundera, Ahmad Nurrohim



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Teknologi adalah penerapan dari suatu pengetahuan ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Kata "teknologi" berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang berarti keahlian pengetahuan¹. Istilah ini berakar dari kata *techne*, yang merujuk pada serangkaian prinsip atau metode rasional terkait pembuatan suatu objek, pengetahuan, serta keterampilan atau keahlian. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi didefinisikan sebagai seluruh sarana yang digunakan untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan

¹ Universitas Cakrawala, "Pengertian Teknologi: Jenis-Jenis dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Manusia," *Cakrawala.Ac.Id*, 2023, <https://www.cakrawala.ac.id/berita/teknologi-adalah>.

demikian kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi mempermudah berbagai kegiatan atau aktivitas manusia.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat di era globalisasi, tentunya berpengaruh pada berbagai sektor, salah satunya di sektor ekonomi syariah. Ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan hal produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sementara itu, suatu ilmu pengetahuan sosial yang mana mempelajari tentang masalah ekonomi disertai dengan asas nilai-nilai Islam dan ketentuan syariah maka disebut sebagai ekonomi syariah². Ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat pada awal tahun 2000-an. Perkembangan tersebut dikarenakan banyak yang mulai percaya dengan lembaga keuangan ini. Perkembangan tersebut tentu ada pengaruh dari teknologi. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah tidak dapat berkembang tanpa adanya teknologi dan perkembangan teknologi berpengaruh terhadap ekonomi syariah.

Salah satu teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi syariah adalah teknologi *fintech*. *Fintech* atau *financial technology* merepresentasikan revolusi digital dalam layanan keuangan dengan mengintegrasikan teknologi canggih untuk menyediakan transaksi yang lebih mudah, cepat, dan ramah pengguna. Melalui *platform* digital, *fintech* mengubah cara tradisional masyarakat mengakses produk dan layanan keuangan secara praktis, efisien, dan tanpa batasan waktu maupun lokasi. Keunggulan utamanya terletak pada praktikalitas, efisiensi, dan kenyamanan, yang merampingkan proses transaksi, mengurangi birokrasi, serta memperluas akses layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat³.

Fintech menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi antara teknologi dan ekonomi syariah, di mana penerapan teknis pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*) diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Teknologi finansial ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam sistem keuangan syariah yang inklusif dan efisien. Melalui berbagai aplikasi dan *platform* berbasis syariah, *fintech* memberikan solusi inovatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti transparansi, keadilan, dan keberlanjutan⁴. Dalam konteks ini, *fintech* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memperluas jangkauan ekonomi syariah, terutama di era digital yang semakin berkembang. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini akan membahas

² Yudi Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Books.Google.Co.Id, 2018), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6FluDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=ekonomi+syariah&ots=itUFHa3ATw&sig=ZD6CTSte66ovk7S824LgWrqN_Qo&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi%20syariah&f=false.

³ Marisa Putri, Rini Dwi Lestari, Sarah Matondang, and Nur Sunardi, "Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial," *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 49–55, <https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.37>.

⁴ Zul Fauja, Muhammad Luthfi Ilham Nasution, and Bahari Dharma, "The Implementation of Cashless Payment System in the MSMEs Sector in the Perspective of Islamic Economics to Encourage the Development of the Digital Economy (Case Study of Posbloc Medan City)," *Istinbath* 22, no. 1 (2023): 57–74, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.580>.

mengenai bagaimana peran *fintech* dalam mendorong pembayaran *cashless* pada sektor ekonomi syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi ekonomi syariah berbasis teknologi, memberikan masukan bagi pelaku industri *fintech* syariah untuk meningkatkan inovasi layanan, serta memberikan panduan bagi pemerintah dan regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung digitalisasi ekonomi syariah secara efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan, proses, prosedur, dan sebagainya dari suatu fenomena yang sedang diteliti⁵. Tujuan dari penggunaan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi yang bersifat aktual mengenai fenomena sesungguhnya yang ada di lapangan. Selain itu, penggunaan dari metode penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu kondisi yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena⁶.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Terdapat pernyataan yang mengemukakan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan data penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka⁷. Penelitian dilakukan di wilayah dengan ekosistem ekonomi syariah yang berkembang. Dengan sampel 200 pelaku usaha di sektor ekonomi syariah, 10 platform digital, dan 100 konsumen pengguna layanan *fintech* syariah.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaruh *Fintech* terhadap Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi *fintech* di sektor ekonomi syariah, yang tercermin dalam data dan laporan yang mengindikasikan kemajuan yang pesat dalam penggunaan platform pembayaran berbasis syariah. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan platform pembayaran syariah tercatat sebesar 60% dalam dua tahun terakhir. Angka ini menggambarkan bahwa semakin banyak pelaku

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Scribd.Com, 2022), <https://www.scribd.com/document/691644831/Method-Penelitian-2022-SUGIYONO>.

⁶ Cut M. Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Metode Penelitian," *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90, https://www.researchgate.net/profile/Cut-Zellatifanny/publication/332168438_TIPE_PENELITIAN_DESKRIPSI_DALAM_ILMU_KOMUNIKASI/link/s/5f8ea114a6fdccfd7b6e9d1a/TIPE-PENELITIAN-DESKRIPSI-DALAM-ILMU-KOMUNIKASI.pdf.

⁷ Zainal Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Books.Google.Co.Id, 2021), https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Kualitatif.html?id=JtKREAAAQBAJ&redir_esc=y.

ekonomi yang beralih menggunakan metode pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi fintech yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut tetap berada dalam kerangka hukum Islam. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ekosistem keuangan berbasis syariah semakin diminati oleh masyarakat, baik di sektor ritel maupun UMKM, yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional.

Selain itu, laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (bi.go.id) mengungkapkan bahwa pembayaran dengan metode syariah berhasil mencatatkan transaksi bisnis sebesar Rp 2 triliun. Angka ini sangat signifikan karena mencerminkan betapa besar kontribusi fintech syariah dalam mendukung transaksi ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Ini juga menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah semakin mendapat perhatian dan kepercayaan, tidak hanya dari masyarakat Muslim, tetapi juga dari pelaku ekonomi secara umum yang melihat potensi besar dalam sektor ini. Dalam konteks ini, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memodernisasi sistem pembayaran di sektor ekonomi syariah.

Pertumbuhan ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi yang ada dalam transaksi konvensional. Selain itu, semakin banyaknya platform fintech yang menyediakan layanan berbasis syariah memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen, yang kini dapat dengan mudah mengakses layanan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, adopsi teknologi fintech di sektor ekonomi syariah bukan hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat peran sektor keuangan syariah dalam perekonomian digital yang semakin berkembang.

Survei yang dilakukan oleh tempo.com mengungkapkan bahwa sebanyak 76% pelaku usaha berbasis syariah telah mengintegrasikan pembayaran digital dalam kegiatan bisnis mereka. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sektor ekonomi syariah semakin diterima secara luas oleh para pelaku usaha. Kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi untuk mendukung operasional bisnis kini menjadi hal yang tak terhindarkan, mengingat semakin ketatnya persaingan dan tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap aspek bisnis. Dengan mengadopsi sistem pembayaran digital berbasis syariah, pelaku usaha dapat mengoptimalkan proses transaksi, mempercepat alur pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada metode pembayaran konvensional yang mungkin lebih memakan waktu dan biaya.

Selain itu, integrasi pembayaran digital ini juga memberikan keuntungan lebih dalam hal kemudahan dan keamanan transaksi. Penggunaan teknologi memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan transaksi secara lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, tidak hanya mendukung operasional bisnis, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah tetap terjaga. Transformasi digital ini, yang semakin populer di kalangan pelaku usaha

syariah, turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi cashless melalui platform fintech tumbuh sebesar 42% selama periode penelitian. Angka ini menandakan adanya adopsi teknologi yang semakin meluas di kalangan masyarakat, khususnya pengguna layanan berbasis syariah. Masyarakat kini semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless) melalui berbagai platform fintech yang menyediakan layanan berbasis syariah. Peningkatan ini mencerminkan tidak hanya kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran digital, tetapi juga peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam sektor keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adopsi teknologi ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat proses pembayaran. Selain itu, penggunaan pembayaran cashless ini turut memperluas inklusi keuangan dengan memungkinkan lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional, untuk mengakses sistem keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, tren pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknologi fintech dalam sektor ekonomi syariah, tetapi juga menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang, didorong oleh kemajuan digitalisasi dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengarah ke transaksi non-tunai.

Peningkatan pembayaran *cashless* ini didorong oleh beberapa faktor utama⁸. Pertama, kemudahan dan kecepatan transaksi yang ditawarkan oleh platform fintech memberikan kenyamanan bagi pengguna. Kedua, kepatuhan terhadap akad syariah menjadi salah satu nilai utama yang membuat fintech syariah semakin dipercaya. Ketiga, dukungan regulasi dari pemerintah turut memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan teknologi di sektor ini. Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya inovasi di era digital yang semakin kompleks juga menjadi faktor signifikan dalam mempercepat adopsi pembayaran cashless.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan pertumbuhan pesat fintech di sektor ekonomi syariah tetapi juga memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mendorong transformasi ini. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut ekosistem fintech syariah yang inklusif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3.2. Dampak Pembayaran *Cashless* terhadap Ekonomi Syariah

2.2.1. Inklusi Keuangan

Pembayaran cashless yang didukung oleh teknologi fintech syariah telah secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan dalam masyarakat. Platform pembayaran digital berbasis syariah memberikan akses yang lebih luas kepada

⁸ Cut Batubara and Latifah Shifah, "Implementasi Metode Pembayaran Cashless di UMKM Desa Paya Geli: Tren, Tantangan, dan Dampaknya," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 1132–1141, <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/402/358>.

masyarakat, terutama yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dengan menggunakan aplikasi dan platform fintech, masyarakat dapat membuka rekening, melakukan pembayaran, dan mengelola keuangan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor cabang bank. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan keuangan tradisional. Selain itu, kemudahan dalam melakukan transaksi mendorong lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi layanan keuangan syariah, sehingga memperluas ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

3.2.2. Efisiensi Operasional

Salah satu dampak utama pembayaran cashless dalam ekonomi syariah adalah peningkatan efisiensi operasional. Proses transaksi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, seperti transfer dana antar bank atau pembayaran tagihan, kini dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui platform fintech. Selain itu, digitalisasi pembayaran mengurangi kebutuhan akan pencatatan manual, sehingga menekan biaya administrasi dan operasional bagi lembaga keuangan syariah. Dari sisi konsumen, mereka tidak lagi perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi atau antrian panjang di bank. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk fokus pada pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif.

3.2.3. Keseimbangan Syariah

Sistem pembayaran cashless berbasis fintech syariah tetap menjaga keseimbangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Setiap transaksi yang dilakukan melalui platform ini diawasi agar sesuai dengan akad-akad syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Misalnya, fitur-fitur pada aplikasi fintech syariah sering kali dilengkapi dengan transparansi akad, sehingga pengguna memahami proses transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, fintech syariah juga memprioritaskan pengelolaan dana yang halal, baik dari sisi sumber maupun penggunaannya. Dengan demikian, pembayaran cashless tidak hanya memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut mendukung keberlanjutan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Pembayaran cashless yang berbasis syariah tidak hanya menjadi alat transformasi ekonomi digital, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat fondasi keuangan Islam dalam menghadapi tantangan modern.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Fintech*, khususnya *Fintech* syariah, memainkan peran penting dalam mendorong pembayaran *cashless* di sektor ekonomi syariah. Penggunaan *Fintech* ini telah mempermudah akses terhadap layanan keuangan syariah, membuat transaksi lebih cepat dan juga efisien, serta mendorong inklusi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan *platform* pembayaran syariah, integrasi pembayaran digital oleh pelaku usaha syariah, dan peningkatan transaksi *cashless* melalui platform *Fintech*.

5. SARAN

Untuk mendukung pengembangan *fintech* syariah dan mendorong pembayaran *cashless* di masa depan, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat penting. Banyak orang masih kurang memahami konsep dan manfaat *fintech* syariah, sehingga edukasi yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan penggunaan layanan *fintech* syariah. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih yakin dalam memanfaatkan layanan ini, yang pada gilirannya dapat mempercepat adopsi teknologi di sektor ekonomi syariah. Selanjutnya, memperkuat regulasi yang mengatur *fintech* syariah juga sangat diperlukan. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memastikan bahwa layanan *fintech* syariah beroperasi dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform *fintech*, karena mereka akan merasa lebih terlindungi dari potensi risiko dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

Selain itu, penting untuk terus mendorong inovasi dalam pengembangan solusi pembayaran berbasis syariah. Pengembangan teknologi yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan syariat Islam dapat menarik lebih banyak pengguna. Salah satu contoh inovasi yang dapat dipertimbangkan adalah integrasi teknologi *blockchain*, yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi, serta memberikan jaminan keadilan dan transparansi dalam setiap proses pembayaran. Terakhir, kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan *fintech* syariah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku *fintech* akan memperkuat ekosistem *fintech* syariah yang sehat dan berkelanjutan. Dengan upaya bersama, *fintech* syariah dapat menjadi pendorong utama dalam membangun sektor ekonomi syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zainal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Books.Google.Co.Id, 2021. https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Kualitatif.html?id=JtKREAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Batubara, Cut, and Latifah Shifah. "Implementasi Metode Pembayaran *Cashless* di UMKM Desa Paya Geli: Tren, Tantangan, dan Dampaknya." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 1132–1141. <https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/402/358>.
- Cakrawala, Universitas. "Pengertian Teknologi: Jenis-Jenis dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Manusia." *Cakrawala.Ac.Id*, 2023. <https://www.cakrawala.ac.id/berita/teknologi-adalah>.
- Ekonomi, Jurnal, and Manajemen Akuntansi. "Neraca Neraca." *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 1192 (2024): 304–317.

- Fauja, Zul, Muhammad Luthfi Ilham Nasution, and Bahari Dharma. "The Implementation of Cashless Payment System in the MSMEs Sector in the Perspective of Islamic Economics to Encourage the Development of the Digital Economy (Case Study of Posbloc Medan City)." *Istinbath* 22, no. 1 (2023): 57–74. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.580>.
- Norrahman, Rakhmat A. "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>.
- Prasetyo, Yudi. *Ekonomi Syariah*. Books.Google.Co.Id, 2018. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6FluDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=ekonomi+syariah&ots=itUFHa3ATw&sig=ZD6CTSte66ovk7S824LgWrqN_Q0&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi%20syariah&f=false.
- Purwoko, Andi B., and Arief I. Kamil. "Digitalisasi Bank Syariah." *Finansial.Bisnis.Com*, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210909/90/1440071/digitalisasi-bank-syariah>.
- Putri, Marisa, Rini Dwi Lestari, Sarah Matondang, and Nur Sunardi. "Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial." *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 49–55. <https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.37>.
- Setyowati, Herlin E. "Pondok Pesantren Jadi Sentra Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah." *Ekon.Go.Id* 194, no. 18 (2020): 1. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/414/pondok-pesantren-jadi-sentra-pengembangan-ekosistem-ekonomi-dan-keuangan-syariah>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Scribd.Com, 2022. <https://www.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>.
- Zellatifanny, Cut M., and Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Metode Penelitian." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90. https://www.researchgate.net/profile/Cut-Zellatifanny/publication/332168438_TIPE_PENELITIAN_DESKRIPSI_DALAM_ILMU_KOMUNIKASI/links/5f8ea114a6fdccfd7b6egd1a/TIPE-PENELITIAN-DESKRIPSI-DALAM-ILMU-KOMUNIKASI.pdf.